



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG  
NOMOR: NOMOR: 22/PL.01.8-KPTS/9112/KPU-KAB/VII/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 19/PL.01.8-Kpt/9112/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2019;
  - b. bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Mahkamah Konstitusi;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor .... tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2019;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- e. bahwa untuk melaksanakan Surat KPU RI Nomor 1027/PL.01.9-SD/03/KPU tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu Tahun 2019 serta Surat KPU Provinsi Papua Nomor 528/PL.01.9-SD/91/Prov/VII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 19/PL.01.8-Kpt/9112/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2019;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 21/PL.01.8-KPTS/9112/KPU-KAB/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2019;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Nomor 21/PL.01.9-BA/9112/KPU-KAB/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 23 Juli 2019 ;
  2. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1844/PAN.MK/07/2019 tanggal 16 Juli 2019 perihal Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

**KESATU :** Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Oksibil  
pada tanggal 23 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,

ttd.

TITUS L. MOHI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG  
KEPALA SUB. BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT  
REDISON MANURUNG, S.Pd., M.Si  
126808011995121004



LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PEGUNUNGAN BINTANG  
NOMOR : 22/PL.01.8/Kpts/9112/KPU-Kab/VII/2019  
TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



**DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**DAERAH PEMILIHAN**

**: PEGUNUNGAN BINTANG 1**

**KABUPATEN**

**: PEGUNUNGAN BINTANG**

**PROVINSI**

**: PAPUA**

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GOLONGAN KARYA	9	KRIS BAKWENG UROP MABIN	1,767	1
2	PARTAI DEMOKRAT	4	COSWIN PHILIP, S.IP	1764	1
3	PARTAI NASDEM	1	LESTER APINTAMON, Amd.Sos	2,633	1
4	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2	PHILIPUS INURKA, SP	987	1
5	PARTAI BULAN BINTANG	4	YEKI OROPKA, SIP	1,676	1
6	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	PITER KALAKMABIN, A. Md	1,661	1
7	PARTAI DEMOKRAT	8	NAFTALI KAMIKI	1721	2
8	PARTAI NASDEM	4	ABRAHAM NABYAL, S.AP	2302	2
9	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	DEMAS LEPKI, S.Sos	1246	1

Ditetapkan di Oksibil  
pada tanggal 23 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

ttd.

TITUS L. MOHI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM

SEKRETARIS

REDISON MANURUNG, S.Pd., M.Si

19680801 199512 1 004

LAMPIRAN 2  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PEGUNUNGAN BINTANG  
NOMOR : 22/PL.01.8/Kpts/9112/KPU-Kab/VII/2019  
TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



**DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**DAERAH PEMILIHAN** : PEGUNUNGAN BINTANG 2  
**KABUPATEN** : PEGUNUNGAN BINTANG  
**PROVINSI** : PAPUA

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA BAH	PERINGKAT SUARA BAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI DEMOKRAT	1	DENIUS T. UOPMABIN, S.Hi	2,765	1
2	PARTAI AMANAT NASIONAL	4	RONI UROPKA, S.Pt	1209	2
3	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	4	NIKOLAS ALWOLKA, ST	1,455	1
4	PARTAI DEMOKRAT	4	YOHANES AGUSTINUS SITOKDANA, ST	1917	2
5	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	PETRUS TEKEGE	980	1
6	PARTAI GOLONGAN KARYA	6	YANUS DELKA, SE	906	1
7	PARTAI NASDEM	3	RESA URPON, S.K.Pm	1475	1

Ditetapkan di Oksibil  
pada tanggal 23 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

ttd.

TITUS L. MOHI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM

SEKRETARIS

REDISON MANURUNG, S.Pd., M.Si

19680801 199512 1 004

LAMPIRAN 3  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PEGUNUNGAN BINTANG  
NOMOR : 22/PL.01.8/Kpts/9112/KPU-Kab/VII/2019  
TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



**DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**DAERAH PEMILIHAN : PEGUNUNGAN BINTANG 3**  
**KABUPATEN : PEGUNUNGAN BINTANG**  
**PROVINSI : PAPUA**

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI NASDEM	6	PAULUS KRI	2,675	1
2	PARTAI DEMOKRAT	4	EPINUS MUL	2147	1
3	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	6	JUNIUS TENGET, SE	3,389	1
4	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2	YENIAS MILU, SH	2551	1
5	PARTAI NASDEM	5	JULIUS DIPUR	2,197	2
6	PARTAI DEMOKRAT	1	ABETINUS LEPI	2,009	2
7	PARTAI Keadilan Sejahtera	1	THONCE NABYAL	1964	1
8	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	KEZEKIEL TENGET, SH	2777	1
9	PARTAI NASDEM	9	WENDAUS MEKU	2083	3

Ditetapkan di Oksibil  
pada tanggal 23 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

ttd.

TITUS L. MOHI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG  
KEPALA SUB. BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT  
REDISON MANURUNG, S.Pd., M.Si  
12680801 199512 1 004